

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang konflik yang terjadi antara masyarakat (warga desa Tasikharjo dan desa Remen) kecamatan Jenu kabupaten Tuban dengan korporasi PT.Pertamina TBBM(Terminal Bahan Bakar Minyak) dengan menitikberatkan pada tindakan masyarakat untuk memperjuangkan tuntutannya .Perjuangan masyarakat ini juga sebagai protes atas lambatnya respon pemerintah daerah dalam menyikapi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT.Pertamina. Pemerintah daerah kabupaten Tuban yang terlihat tidak melindungi dan memperjuangkan aspirasi warga dimana ketika terjadi persinggungan antara masyarakat dengan pihak swasta,masyarakat berhadap-hadapan langsung dengan pihak swasta tanpa ada mediasi dari pemerintah daerah,sehingga peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam hal ini seharusnya menggunakan kewenangannya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan korporasi dengan tuntutan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sejahtera.

Konflik antara korporasi dengan komunitas local pada industry tambang dan migas menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama setelah reformasi politik mulai 1998 hingga sekitar pertengahan tahun 2000-an sampai saat ini.Gejala ini sangat menarik karena menunjukkan pola dalam bentuk peningkatan secara kuantitas maupun tingkat kekerasannya.

Didalam perencanaan pembangunan suatu daerah seringkali terjadi dilema didalam menentukan skala prioritas, apakah mementingkan jalannya pembangunan ekonomi atau mementingkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seperti dua sisi koin mata uang yang tidak mampu diwujudkan secara bersama-sama. Pemerintah daerah dalam strategi pembangunannya ingin meningkatkan kegiatan industrialisasi didaerahnya dengan tujuan akan terciptanya *trickle down effect* yaitu adanya tetesan kebawah dimana ketika proses pembangunan industri yang berkembang dengan pesat akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga masyarakat mempunyai pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya baik itu kebutuhan pangan, kebutuhan papan, kebutuhan pendidikan serta kebutuhan kesehatan sehinggamampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi yang terjadi justru kontraproduktif dengan tumbuhnya industrialisasi yang terjadi adalah disatu sisi PAD(Pendapatan Asli Daerah) meningkat tetapi kesejahteraan masyarakat disekitar industri justru rendah. Pemerintah seperti menggadaikan hak-hak masyarakat dengan memberikan berbagai kemudahan dan perlakuan istimewa kepada swasta untuk berinvestasi didaerahnya.

Pemerintah kabupaten Tuban didalam perencanaan tata ruang wilayahnya membagi wilayah pengembangan kawasan industry menjadi tiga zona.

Zona I, kawasan pengembangan industry ini dipusatkan di kecamatan Bancar dengan luas lahan 5.802.01 ha potensi industry yang akan dikembangkan di kawasan ini adalah, industry keramik, pengolahan barang pecah belah, serta pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

Zona II, pengembangan kawasan industri ini dipusatkan di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Jenu, Tambakboyo, Merakurak dan Kerek dengan luas lahan yang tersedia seluas 34.182.67 ha, potensi industri yang dikembangkan di kawasan ini adalah industri berat antara lain: industri genteng, keramik, eternit, semen, industri pecah belah, dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian. Zona III, pengembangan kawasan industri ini dipusatkan di kecamatan Palang, Semanding, Plumpang dan Kecamatan Rengel dengan luas lahan yang tersedia 9.225.27 ha.

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warganya dimana pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama serta kewenangan yang lain. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32/2004. Di satu sisi adalah jawaban atas tuntutan dan desakan desentralisasi pemerintahan dari pusat ke daerah.

Dengan adanya undang-undang baru ini, daerah mempunyai keleluasan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya. Apabila di simak pada butir-butir uraian pada bab penjelasan, akan nampak bahwa undang-undang baru ini berusaha mengakomodir tuntutan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada butir b dinyatakan bahwa: "Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan

dengan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dankeanekaragaman daerah,”.Pernyataan diatas memberikan pemahaman bahwa masyarakat, baik secara individumaupun melalui representasi institusional yang ada didalamnya, sejak diberlakukannyaundang-undang tersebut akan memiliki ruang untuk berperan dalam penyelenggaraanpemerintahan di daerah.Otonomi daerah dilakukan karena tidak ada satu pemerintahan yang mampu secara efektif dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan publik dalam cakupanwilayah yang luas.Dengan adanya otonomi daerah diharapkan beban pemerintah pusatdapat berkurang.

Otonomi daerah diharapkan akan mempercepat dan mendekatkanpelayanan kepada masyarakat. Dwiyanto (2003;19) mengatakan bahwa salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi, kabupaten dan kotamemiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuaidengan aspirasi dan kebutuhan daerah.

Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapatmenjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembangdidaerahnya sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah. Apalagi otonomi daerah jugamemberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai denganprioritas dan kebutuhan daerah. Dengan kondisi seperti ini, program dan kebijakanpemerintah kabupaten dan kota akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat.Dukungan masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah

menjadi semakin tinggi yang pada gilirannya keberhasilan dan kinerja pemerintah daerah akan menjadi semakin baik pula.

Otonomi daerah membuat pemerintah daerah diseluruh Indonesia berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD-nya dengan menawarkan berbagai macam kemudahan mengurus izin, pelayanan yang cepat, fasilitas yang bagus bahkan tidak jarang banyak kepala-kepala daerah melobi langsung kepada investor. PAD di era otonomi daerah ini memegang peranan yang penting didalam kegiatan pemerintahan daerah, karena kalau hanya mengandalkan DAU (Dana Alokasi Umum) saja suatu daerah akan kesulitan didalam mengembangkan daerahnya karena DAU ini hanya cukup untuk membiayai biaya operasional pemerintahan saja, sehingga tidak heran banyak pemerintah daerah mengorbankan kepentingan warganya demi meningkatnya investasi di daerahnya. Akibat adanya kebijakan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi investor membuat industrialisasi semakin tidak terkontrol dimana timbul ekseksek negatif dimana kerusakan lingkungan semakin meningkat, pencemaran air, udara, tanah, serta masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Pembangunan suatu industry diharapkan mampu menggerakkan sector-sector yang lain seperti sector perdagangan, jasa, hotel serta sector informal yang lain sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Tetapi realitas yang sering kali terjadi justru sebaliknya dimana ketika suatu industry berdiri/dibangun (Korporasi) yang terjadi adalah ketimpangan sosial, ekonomi, budaya serta lingkungan bukan kesejahteraan yang didapat oleh masyarakat sekitar atau warga setempat sehingga menimbulkan bibit-bibit konflik. Ketimpangan atau kesenjangan sosial, ekonomi, budaya serta lingkungan

ini juga terjadi di kecamatan Jenu tepatnya di desa Tasiharjo dan desa Remen Kabupaten Tuban. Warga dari desa Tasikharjo dan desa Remen mendemo terminal transit utama BBM Pertamina dengan memblokir pintu masuk menuju terminal pengisian BBM Pertamina sehingga truk-truk tangki pengangkut BBM tidak dapat masuk. Tindakan yang dilakukan warga ini diakibatkan oleh akumulasi kekecewaan warga terhadap PT. Pertamina TBBM yang tidak mengakomodasi tuntutan warga di kedua desa tersebut.

Sejak berdirinya Terminal Transit Utama BBM Pertamina ini warga menganggap bahwa lebih banyak dampak negatifnya dibanding dengan dampak positif yang didapatkan oleh warga desa Tasikharjo dan warga desa Remen. Masyarakat sebenarnya menaruh harapan yang besar ketika Terminal Transit Utama BBM Pertamina ini dibangun memberikan manfaat yang banyak bagi warga desa Tasikharjo dan desa Remen dimana tercipta lapangan pekerjaan bagi warga kedua tersebut, perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum dan lingkungan.

Tetapi yang terjadi malah sebaliknya dimana keinginan warga dari kedua desa tersebut tidak diakomodasi didalam mendapatkan pekerjaan di Terminal Transit Utama BBM Pertamina, meskipun didalam tataran level posisi yang terendah diantaranya: sopir, cleaning service, tenaga pengaman serta pekerjaan lainnya di level rendah. Warga desa Tasikharjo dan warga desa Remen justru mendapatkan eksese negative dari kegiatan operasional sehari-hari yang dilakukan oleh Terminal Transit Utama BBM Pertamina yaitu polusi udara berupa bau yang menyengat yang mengganggu kesehatan warga. Aksi demo warga dari desa Tasikharjo dan warga desa Remen ini dilakukan intensif dalam kurun waktu dua

bulan yaitu pada bulan September-Oktober 2012 ,dalam tuntutan warga berharap agar pembangunan industry(korporasi)hendaknya memberikan manfaat bukan justru memberikan masalah.

Akibat dari aktivitas industrialisasi yang tidak terkontrol ini banyak terjadi di sector pertambangan,migas dan perkebunan,kemudian sector lain diantaranya pertanian dll.Beberapa contoh kasus yang menunjukkan betapa masifnya kegiatan industrialisasi yang mengakibatkan dampak negatif bagi warga atau masyarakatdi dimana pemerintah pusat maupun pemerintah lebih memperhatikan kepentingan pemilik modal (investor) daripada kesejahteraan masyarakat lokal.Hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesiadiantaranya oleh PT Freeport, Freeport yang pertama kali memperoleh KK April 1967 benar-benar memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah. Draft KK (Kontrak Karya)itu bukan dibuat oleh pemerintah Indonesia, tetapi sepenuhnya disiapkan sendiri oleh Freeport untuk kemudian disetujui. Moh. Sadli, salah seorang teknokrat yang diasosiasikan dengan ‘Mafia Berkeley’ mengatakan bahwa KK Freeport saat itu adalah bagian dari cara pemerintah untuk menarik investasi asing

Di bawah perlakuan yang istimewa terhadap Freeport (subsidiary of Freeport Sulphur Co, USA), investasi swasta asing berlomba-lomba masuk Indonesia. Setelah Freeport Indonesia memperoleh kontrak karya (KK) tahun 1967, maka hingga 1970 tercatat 9 perusahaan asing mengantongi KK dengan pemerintah Indonesia, dua di antaranya PT. Freeport dan PT. Inco.

Dalam perkembangannya, Indonesia menjadi lahan subur bagi investasi asing, dan sebelum kejatuhan Suharto, dianggap sebagai negeri yang paling

menarik dari sisi investasi pertambangan di Asia (Leith, 2000). Nilai investasi KK, 1968 – 1990, mencapai USD 2,339 juta; tahun 1994 USD 861 juta dan; tahun 1997, USD 1, 922 juta. Pemain-pemain utama dalam industri pertambangan dunia hadir di Indonesia, seperti Rio Tinto, Newmont Gold Company, Newcrest Mining Ltd, Broken Hill Proprietary Company Ltd, Freeport McMoran Copper & Gold Inc, dan Inco Ltd. Tentu saja, itu semua berkat keuntungan yang melimpah ruah di bawah jaminan politik yang kuat.

Negara dalam hal ini memperoleh manfaat dari meningkatnya investasi asing ini dengan meningkatnya penerimaan didalam APBN kita. Tetapi, harga yang harus dibayar dari masifnya eksplorasi pertambangan dari perut bumi negeri kita yang tidak terkontrol ini harus juga sangat mahal. Konflik dan kekerasan muncul di mana-mana, di mana sebagai imbas dari liberalisasi kebijakan.

Seperti juga di Freeport, penduduk-penduduk setempat terpaksa kehilangan tanah atau akses ke sumber daya alam lainnya dan menerima dampak pencemaran lingkungan akibat kebijakan pertambangan yang sangat liberal. Itu yang dialami oleh penduduk yang tinggal di sekitar Danau Matano, Sulawesi Selatan, setelah PT. Inco, anak perusahaan Inco Ltd., Kanada (saat ini Vale Inco, Brasil), memperoleh KK untuk mengeksploitasi biji Nikel di wilayah itu. Seperti Denise Leith yang menulis disertasi doktor tentang Freeport, disertasi doktor Katrin M Robinson tentang PT Inco juga menggambarkan bagaimana industri pertambangan yang memperoleh perlakuan istimewa pemerintah, menimbulkan sengketa tanah, pencemaran lingkungan, dan beragam pelanggaran hak asasi manusia. Tidak berlebihan, Robinson (1986) menulis bukunya tentang

pertambangan PT Inco di Soroako, Sulawesi Selatan, di bawah judul ‘Stepchildren of Progress.’

Sengketa semacam ini terjadi meluas di berbagai industri berbasis sumber daya alam lainnya, seperti kehutanan, pekebunan dan sebagainya. Akar dari sengketa, karena semakin kuatnya negara melindungi hak-hak milik pribadi (*private property ownership*) dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah daerah setempat, dengan memberi jaminan kepada korporasi-korporasi swasta, dan dalam waktu yang sama tidak mengakui berbagai model kepemilikan para petani dan hak sebagai warga Negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak yang dijamin oleh undang-undang.

1.2 Rumusan Masalah

Berbagai permasalahan muncul akibat terjadinya konflik yang melibatkan Pertamina dengan warga dari desa Tasikharjo dan warga desa Remen ,hal ini mendorong untuk mengungkapkan apa yang mejadi akar sebenarnya dalam konflik,mengapa dan siapakah aktor-aktor yang terlibatserta bagaimana peran pemerintah daerah dalam konflik ini.Dari masalah-masalah yang ada dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah yang menjadi penyebab konflik antara masyarakat desa Tasikharjo dan desa Remen dengan PT. Pertamina TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) ?

2. Bagaimanakah peta konflik (aktor yang berkonflik) antarmasyarakat desa Tasikharjo dan desa Remen dengan PT. Pertamina TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) ?
3. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam konflik yang terjadi antarmasyarakat desa Tasikharjo dan desa Remen dengan PT. Pertamina TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan hakekat penelitian kualitatif berusaha memperoleh hasil penelitian yang mendalam dan valid terhadap fenomena yang muncul. Secara umum bertujuan untuk memahami, menganalisa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Pertamina serta peran pemerintah daerah. Sedangkan tujuan khususnya sebagai berikut:

- 1..Mengetahui penyebab konflik antara masyarakat desa Tasikharjo dan desa Remen dengan PT. Pertamina TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) ?
- 2..Mengetahui peta konflik (aktor yang berkonflik) antarmasyarakat desa Tasikharjo dan desa Remen dengan PT. Pertamina TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) ?
- 3.Mengetahui peran pemerintah daerah dalam konflik yang terjadi antarmasyarakat desa Tasikharjo dan desa Remen dengan PT. Pertamina TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) ?

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah bias member manfaat sebagai berikut:

- 1.Mendapatkan solusi yang efektif agar konflik dapat diatasi sehingga didapatkan keselarasan antara kegiatan industrialisasi yang membawa manfaat bagi semua pihak.
- 2.Dapat memberikan manfaat social dimana dalam studi ini memberikan informasi bagi kita,khususnya pemerintah maupun masyarakat mengenai pentingnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat local.
- 3.Dapat digunakan sebagai dasar penelitian lain yang lebih mendalam.